

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN  
2022

PUTUSAN NO. 001/TM/PL/PROV/27.00/IX/2022, 49 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti, memeriksa dan memutus temuan Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar tanggal 13 September 2022, dengan Terlapor KPU Kab. Kepulauan Selayar. Adapun pokok perkaranya yaitu KPU Kab. Kepulauan Selayar diduga melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai yang belum dapat ditentukan statusnya, yaitu pada saat melakukan klarifikasi keanggotaan partai, KPU Kab. Kepulauan Selayar menggunakan sarana teknologi informasi.
  - Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 3 Tahun 2018, Perbawaslu 21 Tahun 2018, PKPU No. 4 Tahun 2022.
  - Pelapor menyampaikan *petitum* yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokok perkara *a quo* yaitu bahwa terhadap adanya Keputusan KPU terkait pelaksanaan verifikasi administrasi yang mengalami perubahan berkali-kali, secara teknis hukum penerbitan Keputusan KPU tersebut dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Hanya saja, isi keputusan yang ditetapkan itu tidak boleh dilakukan sekehendak hati atau sesuai selera KPU, melainkan harus berpedoman pada norma pengaturan dalam PKPU itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan menurut hukum apabila isi keputusan yang ditetapkan tidak sejalan dengan kehendak pengaturan norma dalam PKPU. Dengan berpedoman pada asas preferensi hukum asas *lex superior derogate legi inferiori* yang dapat dimaknai bahwa norma/ketentuan hukum yang mempunyai derajat yang lebih tinggi mengesampingkan norma/ketentuan yang lebih rendah, sehingga ketentuan hukum dalam Keputusan KPU yang bertentangan dengan PKPU yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan secara hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
- CATATAN
- Diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022.